



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 06 Oktober 2025

Halaman: 2

## TERAS

### Energi Terbarukan

EFEKTIVITAS pengelolaan sampah secara nasional mulai menjadi perhatian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WTE) kerukuk bahwa program yang telah dirintis sejak 8 tahun lalu oleh pemerintah, belum optimal dilakukan.

Program PSEL ini telah disiapkan sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengurangi limbah sampah, pengolahan sampah terpadu, sekaligus meningkatkan sumber energi terbarukan. Jika dibandingkan pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), manfaat PSEL lebih banyak.

Terdapat lima manfaat utama dari PSEL, yakni pengurangan emisi, pencegahan polusi, menciptakan energi terbarukan, meningkatkan pemanfaatan lahan, serta bermanfaat dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pemerintah berharap, program ini dapat diluncurkan pada akhir Oktober 2025. Terdapat 33 kota di Indonesia yang digadang menerapkan proyek teknologi WTE dengan dukungan dari PT PLN dalam hal pengolahan dan pembibasan tipping fee. Seperti halnya Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam proyek percontohan tersebut, mengingat turut hadirnya Gubernur DIY dalam rapat koordinasi.

Di DIY, TPA sempat menjadi tumpuan pembuangan sampah bagi tiga kabupaten. Saat ini desentralisasi pengelolaan sampah dilakukan masing-masing wilayah. Hanya saja, Kota Yogyakarta yang memiliki keterbatasan lahan masih mengartungkan dari TPA di Pyungari. Dengan penerapan teknologi tepat guna, sampah-sampah bisa dikelola lebih baik untuk jangka panjang. Data menyebutkan, 1.000 ton sampah perhari dapat menghasilkan energi sebesar 15 megawatt untuk mengali listrik sekitar 20.000 rumah tangga.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, masyarakat Indonesia memproduksi 136 ribu ton sampah setiap harinya. Sebagian besar sampah tersebut berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mayoritas sudah melebihi kapasitas. Sementara, kebijakan menambah TPA baru dianggap tidak lagi memadai. Selain keterbatasan lahan, TPA juga menyumbang emisi gas metana setara 2-3 persen emisi nasional. Sudah saahnya pemerintah menerapkan PSEL. \*\*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005